



HUKUM INTERNASIONAL

dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa



Dr. Muhammad Nur Islami, SH., M.Hum.

**HUKUM INTERNASIONAL
DALAM PERSPEKTIF ISLAM
DAN KEDAULATAN BANGSA**

Penulis

Dr. Muhammad Nur Islami, SH., M.Hum.

Desain Cover

74CK

Cetakan I, Desember 2014

Tata Letak

Diah K K

Penerbit

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Website: pustakapelajar.co.id

Pencetak

Pustaka Pelajar Offset

ISBN: 978-602-229-424-5

PENGANTAR DARI PENERBIT

Buku karya Dr. Muhammad Nur Islami, SH.M.Hum, yaitu "Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa" ini mengandung materi yang langka dalam referensi Hukum Internasional sehingga sangat menarik untuk dibaca. Materi di dalam buku ini disajikan secara runtut sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dan makna dari buku ini. Tulisan-tulisan dalam buku ini mencoba menceritakan bagaimana peranan Hukum Islam dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di dunia ini.

Sesuai dengan judul bukunya, perspektif kajian dari buku ini yaitu dari sudut pandang Islam dan kedaulatan bangsa. Hal ini berarti bahwa buku ini ditujukan untuk masyarakat umum dan khalayak luas. Oleh karena itu, kami sebagai penerbit yang salah satu fokusnya menerbitkan buku-buku umum, tentu sangat bergembira ketika penulis menawarkan karyanya mengenai Hukum Internasional ini untuk dapat kami terbitkan.

Besar harapan kami agar penulis dapat terus berkarya sesuai dengan profesinya sebagai pengajar di bidang hukum dan semoga buku ini dapat tersebar luas ke masyarakat sehingga mampu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. ●

Pustaka Pelajar

- Bab III. Hukum Islam sebagai Sumber Terpenting Dasar-Dasar Hukum Internasional;
- Bab IV. Perjanjian Internasional dalam Perspektif Islam;
- Bab V. Antara Kedaulatan Negara dan Hukum Internasional;
- Bab VI. Kebebasan Berpikir dan Menyatakan Pendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Islam;

Kepada para guru/ustadz yang telah memberikan ilmu kepada penulis, semoga amal ibadah mereka mendapat balasan di sisi Allah SWT. Demikian juga, kepada anak-anak dan istri yang dengan penulisan ini memberikan dukungan sepenuhnya penulis ucapkan terima kasih tak terhingga, karena waktu untuk mereka tentu saja berkurang.

Kepada Penerbit Pustaka Pelajar yang telah berkenan menerbitkan tulisan sederhana ini penulis juga banyak mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, demikian juga dengan tulisan ini. Oleh karena itu, segala tegur sapa sangat diharapkan demi penyempurnaan. ●

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar dari Penerbit ♦♦ v

Prakata ♦♦ vi

Daftar Isi ♦♦ ix

BAB I. PENDAHULUAN ♦♦ 1

BAB II. SEJARAH TERBENTUKNYA HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP DINAMIKA HUKUM MASYARAKAT INTERNASIONAL ♦♦ 6

- A. Latar Belakang Terbentuknya Hukum Internasional dan Legalitas Hukumnya ♦♦ 6
- B. Hukum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Saudi Arabia ♦♦ 27

BAB III. HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER TERPENTING DASAR-DASAR HUKUM INTERNASIONAL ♦♦ 37

- A. Penilaian Dunia Internasional terhadap Syari'at Islam ♦♦ 37
- B. Bukti-Bukti bahwa Islam Sumber Terpenting Dasar-Dasar Hukum Internasional ♦♦ 40

BAB IV. PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM ♦♦ 54

- A. Arti Penting Perjanjian Internasional ♦♦ 54
- B. Syarat Sahnya Perjanjian ♦♦ 57
- C. Macam-Macam Perjanjian Internasional dalam Kajian Syari'at Islam ♦♦ 60

1. Perjanjian Gencatan Senjata, Tidak Saling Mengganggu dan Bertetangga Baik ♦♦ 60
2. Perjanjian Ekstradisi Pelaku Kriminal ♦♦ 63
3. Perjanjian Tentang Perbatasan Negara yang Bersifat Tetap dan Perbatasan Wilayah Negara di Darat, Laut dan Udara ♦♦ 66
4. Perjanjian tentang Larangan Penyebaran Senjata Nuklir dan Pelucutan Senjata ♦♦ 67
5. Perjanjian Pakta Pertahanan ♦♦ 69
6. Perjanjian Penyewaan Landasan Udara, Pangkalan-Pangkalan Militer, Pelabuhan-Pelabuhan dan Wilayah-Wilayah Militer ♦♦ 70
7. Perjanjian Perdamaian dengan Israel ♦♦ 71

BAB V. ANTARA KEDAULATAN NEGARA DAN HUKUM INTERNASIONAL ♦♦ 75

- A. Latar Belakang Masalah ♦♦ 75
- B. Pengertian dan Fungsi Kedaulatan Negara ♦♦ 76
- C. Sebab-Sebab Menurunnya Fungsi Kedaulatan Negara ♦♦ 81
- D. Dari Regionalisme, Pemberontakan, Terorisme sampai dengan Tanggung Jawab Individu dan Dampaknya dalam Kedaulatan Negara ♦♦ 89

BAB VI. KEBEBASAN BERPIKIR DAN MENYATAKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM ♦♦ 95

- A. Latar Belakang Masalah ♦♦ 95
- B. Permasalahan ♦♦ 99
- C. Pembahasan ♦♦ 99
 1. Kebebasan Berpikir dan Menyatakan Pendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Islam ♦♦ 99
 2. Memahami Akar Konflik Antara Kelompok Islam Militant dan Jaringan Islam Liberal dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Beragama Umat Islam Indonesia ♦♦ 107
- D. Kesimpulan ♦♦ 119

- Lampiran 1. Charter of The United Nations ♦♦ 122
- Lampiran 2. Universal Declaration of Human Rights ♦♦ 161
- Lampiran 3. Cairo Declaration on Human Rights (in Islam) ♦♦ 169
- Lampiran 4. (Piagam Madinah) ♦♦ 179

Daftar Pustaka ♦♦ 190

Indeks ♦♦ 194

Biografi Penulis ♦♦ 199

BAB I PENDAHULUAN

DALAM perkembangan ilmu Hukum dewasa ini, Hukum Internasional sebagaimana bidang hukum yang lain, mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam hubungan internasional di antara satu negara dengan negara yang lain, baik dalam tingkatan bilateral, regional maupun global. Peningkatan hubungan antar negara tersebut sebagai dampak adanya hubungan-hubungan yang bersifat kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Tak kalah pentingnya bahwa hubungan antarnegara tersebut dapat dilakukan dalam masa damai maupun dalam masa konflik bersenjata (perang). Oleh karena itu, Hukum Internasional secara intensif dikaji di beberapa fakultas, khususnya fakultas hukum baik di universitas negeri maupun swasta.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Hukum Internasional yang dipelajari tersebut adalah Hukum Internasional yang dikembangkan oleh para sarjana Barat. Tidak hanya Hukum Internasional saja, tetapi bidang-bidang hukum yang lain masih didominasi oleh hukum-hukum yang berasal dari kultur Barat, sekalipun beberapa bidang hukum sudah diganti dengan hukum "product" Indonesia. Hal ini wajar, mengingat Indonesia selama 3,5 abad berada di bawah dominasi asing (dijajah). Selain Hukum Internasional bisa disebutkan di sini bahwa Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara adalah bidang-bidang hukum yang berkarakter Eropa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah

Republik Indonesia telah bertekad bahwa dalam Era Reformasi ini sedikit demi sedikit hukum-hukum asing tersebut akan digantikan dengan hukum nasional.

Sebagai generasi penerus tentunya kita semua berkeinginan agar di kemudian hari cita-cita Pemerintah dan seluruh masyarakat tersebut akan dapat terwujud sesegera mungkin, sehingga kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terpenting lagi mendapat ridha dari Allah SWT. Amin.

Orang yang mencari ilmu itu menurut Al-Ghazali laksana orang yang kehausan, lebih-lebih bagi seorang muslim dalam mencari ilmu, khususnya ilmu agama harus serius, mempelajari dari sumbernya yang benar dan di kemudian hari ilmu tersebut harus diamalkan, **jadi ilmu itu untuk diamalkan bukan ilmu untuk ilmu**. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam hal: *kecerdasan, kemauan keras, kesabaran, biaya, bimbingan guru dan waktu yang panjang*.¹ Oleh karenanya, perpaduan dari pandangan kedua tokoh di atas menurut penulis adalah bahwa seseorang yang dikatakan berhasil dalam menuntut ilmu adalah bukannya seorang yang bergelar doktor atau profesor, tetapi yang terpenting adalah bahwa orang disebut cerdas apabila dia bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil. Insya Allah penuntut ilmu seperti ini bisa mengamalkan ilmunya dengan baik dan buahnya juga menghasilkan generasi penerus (ilmuwan) yang "cerdas" tadi, sebab tujuan utama ilmu dalam Islam adalah untuk mencapai derajat **taqwa**. Karena itu dalam salah satu syairnya Imam Syafi'i menyatakan: "*ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat.*"

Konsep ilmu yang benar dikaitkan dengan tingkat ketakwaan ini ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya *Bidayatul Hidayah*, bahwa

¹Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insari Press, 2006, hlm. x.

jika orang mencari ilmu bukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk mencari popularitas, pujian manusia dan sebagainya, maka orang itu telah menghancurkan dirinya, menghancurkan agamanya, dan menghancurkan juga guru yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Jadi ilmu dan amal memang tak boleh dipisahkan, dalam konsepsi keilmuan Islam.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga sudah semestinya para ilmuwannya yang beragama Islam tentunya juga harus memahami Hukum Islam² dalam segala aspeknya, hal ini disebabkan studi Islam itu bersifat komprehensif. Sekalipun sebagian besar ilmu hukum yang diajarkan di fakultas Hukum masih diwarnai dengan pemikiran Barat, namun sudah seharusnya ada inisiatif dari para ilmuwan muslim tersebut untuk memperhatikan juga apa yang dikatakan Islam tentang ilmu yang dipelajarinya tersebut. Jangan sampai seorang ilmuwan Islam sangat menguasai ilmu Hukum ala Barat, tetapi sama sekali dia tidak pernah menyentuh dan mencoba memahaminya dari pandangan Islam. Tentu hal ini sangat ironis, dan secara tidak kita sadari kita semua telah terjebak dalam situasi seperti ini.

Salah satu bidang ilmu yang penting untuk kita pelajari dari sudut pandang Islam adalah Hukum Internasional, sebab perkembangan ilmu ini begitu cepat dan melingkupi kehidupan kaum muslim di dunia.

Tulisan ini mencoba mencermati bagaimana sebenarnya peran Hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas masalah yang terjadi di dunia ini, dan apakah Hukum Internasional yang dibentuk oleh negara-negara barat berhasil menanamkan pengaruhnya dan menekan peranan

²Menarik, apa yang dikemukakan oleh Dr. Adian Husaini, MA, bahwa banyak saudara kita yang berpandangan bahwa belajar ilmu-ilmu Islam di Perguruan Tinggi Islam dianggap tidak dapat menjamin masa depan. Karena itu biasanya yang memilih jurusan inipun "mahasiswa-mahasiswa sisa" yang tidak diterima di jurusan lain. Anehnya setiap tahun ratusan mahasiswa yang telah berhasil menjadi sarjana agama dikirim untuk belajar tentang Islam di Pusat Studi Islam di Barat. Mereka malah banyak belajar Islam dari para Orientalis. Hasilnya seperti kita lihat banyak sarjana agama kita malah mengedepankan/mengusung filsafat dan meninggalkan al-Qur'an.

Hukum Islam mengingat Hukum Islam saat ini mulai ditinggalkan oleh pendukungnya (kaum muslimin) bahkan pelaksanaan Hukum Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pun mulai mendapatkan tekanan dari Hukum Internasional ini sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.

Tentang pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Internasional itu dapat kita kemukakan di sini definisi yang umum diterima oleh kalangan ahli hukum, terutama di Indonesia sebagai berikut: Bahwa *Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara; (1) negara dengan negara (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.*³

Adapun mengenai sumber hukum yang sudah disepakati secara internasional dari Hukum Internasional ini adalah: *Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab dan keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia.* Demikian dasar hukum yang diambil dari **Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.** Sedangkan dalam perkembangannya akhir-akhir ini di luar ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional tersebut masih terdapat satu sumber hukum lagi yaitu *Putusan-Putusan Organisasi Internasional.*

Berkaitan dengan istilah "Hukum Internasional" itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah "Hukum Internasional Publik" (*Public International Law*), sedangkan istilah lainnya adalah "*Law of Nations*", "*Droit de Gens*", "*Voelkerrecht*" yang semula berasal dari istilah pada zaman Romawi yaitu "*Ius Gentium*" yang bukan hanya berarti hukum antarbangsa saja melainkan juga kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi.

Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional juga telah menyepakati eksistensi dari Hukum Internasional ini, yang terbukti

dengan menempatkan pernyataan dan ketentuan hukum dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal di dalamnya, juga Indonesia telah aktif dalam meratifikasi beberapa konvensi internasional dan menjalin kerja sama dengan beberapa negara di dunia ini. Inilah yang dikatakan bahwa seluruh negara di dunia ini telah mengakui eksistensi dan mengikatnya Hukum Internasional dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Dapat dikatakan bahwa legalitas Hukum Internasional sudah diakui oleh masyarakat/komunitas internasional. ●

³Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1977, hlm. 3.

4

HUKUM INTERNASIONAL

dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa

Salah satu bidang ilmu yang penting untuk kita pelajari dari sudut pandang Islam adalah Hukum Internasional, sebab perkembangan ilmu ini begitu cepat dan melingkupi kehidupan kaum muslim di dunia. Oleh karena itu, Hukum Internasional secara intensif dikaji di beberapa fakultas, khususnya fakultas hukum baik di universitas negeri maupun swasta.

Buku ini mencoba mencermati bagaimana sebenarnya peran Hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas masalah yang terjadi di dunia ini, dan apakah Hukum Internasional yang dibentuk oleh negara-negara barat berhasil menanamkan pengaruhnya dan menekan peranan Hukum Islam mengingat Hukum Islam saat ini mulai ditinggalkan oleh pendukungnya (kaum muslimin) bahkan pelaksanaan Hukum Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pun mulai mendapatkan tekanan dari Hukum Internasional ini sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com
website: pustakapelajar.co.id